



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 25 TAHUN 1999**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG KEPENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu memberikan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;

2. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat dibidang Pekerjaan

Umum kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690 - 154 Tahun 1996 tentang Klasifikasi PDAM dan Sistem Karier Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 335/MK.WASPAN/II/1998 perihal Penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Gubernur Se Indonesia
2. Bupati dan Walikota Se Indonesia

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran Instruksi ini.

- KEDUA : Meneliti kemampuan calon yang akan diangkat menjadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas serta mengawasi jalannya Perusahaan Daerah Air Minum.
- KETIGA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SYARWAN HAMID

LAMPIRAN : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 25 TAHUN 1999
TANGGAL : 26 MEI 1999

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEPENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan satu - satunya Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di daerah kebutuhan air minum setiap hari semakin meningkat. Untuk melayani kebutuhan air minum tersebut, PDAM harus dipimpin oleh Direksi yang mempunyai keahlian dibidangnya dan berpengalaman dalam memimpin Perusahaan. Direksi agar mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahunnya, Perusahaan tersebut harus diawasi oleh Anggota Badan Pengawas yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman dalam bidang pengawasan. Berkenaan dengan itu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 telah diatur Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum,

II. PENGANGKATAN DIREKSI

1. Apabila ada jabatan Direksi yang kosong Badan Pengawas segera menginventarisir Pegawai PDAM yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 untuk di calonkan sebagai Direksi. Apabila dari Pegawai PDAM tidak ada yang memenuhi persyaratan, Badan Pengawas segera mencari tenaga dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dari masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui iklan untuk dicalonkan sebagai Direksi. Khususnya tenaga dari PNS, terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai PNS
2. Calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan Direksi oleh Badan Pengawas selanjutnya diusulkan kepada Kepala Daerah untuk diangkat

menjadi Direksi. Untuk memilih calon Direksi, Kepala Daerah membentuk Tim pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

3. Yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan adalah calon sudah atau pernah menduduki jabatan/unsur pimpinan di Perusahaan atau Badan Usaha lainnya.
4. Anggota Direksi yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan pada jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga. Pengangkatan yang ketiga dapat dilaksanakan apabila dari jabatan Direktur menjadi direktur Utama dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.
5. Mantan Direksi yang potensial dan belum mencapai umur 60 (enam puluh) tahun agar direkomendasikan dan dipertimbangkan untuk dapat menduduki jabatan Direksi atau Badan Pengawas yang kosong pada Perusahaan Daerah dilingkungan Daerah atau ditawarkan kepada Perusahaan Daerah di Daerah lain.
6. Pengangkatan Direksi tidak perlu memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur.

III. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Penyusunan program kerja tahunan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku. Program kerja tersebut diajukan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
2. Direksi menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan kepada Ketua Badan Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan. Apabila laporan keuangan tersebut disahkan, berarti Direksi dan Badan Pengawas telah bebas dari pertanggung jawaban pengelolaan PDAM pada tahun yang bersangkutan.

IV. GAJI DAN CUTI

1. Besarnya Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Kepala Daerah maksimal 2,5 kali penghasilan tertinggi Pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan. Gaji Direktur 90 % dari Direktur Utama. Yang dimaksud penghasilan adalah penghasilan pegawai sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997.
2. Penetapan Gaji Direksi tidak melebihi dari 30 % sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998.
3. Yang dimaksud dengan 30% dari realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) adalah 30 % dari Rencana biaya operasional Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang berjalan.
4. Selain cuti tahunan, cuti besar atau cuti panjang dan cuti menunaikan ibadah haji, juga diberikan cuti sakit dan bagi anggota Direksi wanita diberikan cuti bersalin.

V. PELAKSANA TUGAS

Apabila ada Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Masa jabatan Pelaksana Tugas tersebut paling lama 3 (tiga) bulan. yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga.

VI. BADAN PENGAWAS

1. Badan Pengawas PDAM terdiri dari :
 - a. Pejabat Daerah.
 - b. Perorangan.
 - c. Masyarakat Konsumen.
2. Yang dimaksud dengan Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.

3. Yang dimaksud dengan Perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM.
4. Yang dimaksud dengan Masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, mengetahui Manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.
5. Pengangkatan Anggota Badan Pengawas tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur.
6. Apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas. Anggota Sekretariat paling banyak 2 (dua) orang dengan rincian 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari PDAM. Honorarium anggota sekretariat dibebankan kepada anggaran PDAM.

VII. LAIN-LAIN

1. Yang dimaksud dana representatif adalah dana taktis.
2. Badan Pengawas melakukan penelitian terhadap kinerja Direksi yang dinilai tidak meningkat selama 2 (dua) tahun.
3. Yang dimaksud dengan Peraturan Dana Pensiun DAPEN-MAPAMSI, adalah besarnya uang pensiun Direksi yang akan diterima sesuai dengan peraturan dana pensiun DAPENMAPAMSI.
4. Dengan keluarnya Surat Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 335 / MK.WASPAN/11/98 segera melakukan inventarisasi dan menyiapkan Surat pernyataan Direksi apakah yang bersangkutan tetap menjadi direksi atau kembali ke instansi asal. Bagi Direksi yang memilih kembali ke instansi asal dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
5. Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah yang menduduki jabatan Ketua Badan Pengawas segera mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

VIII. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini agar dijadikan pedoman bagi Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SYARWAN HAMID